

Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Asiyah Jamilah^{1*}, Hari Sutra Disemadi², Nyoman Serikat Putra Jaya³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo, S.H Kampus Undip Pleburan, Semarang, 50241, Indonesia

Corresponding author's e-mail : jamilahasiyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Corporate Responsibility; Halal Product; Consumer Protection.

How To Cite :

Jamilah, A., Disemadi, H.S., & Jaya, N.S.P. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Nagari Law Review*, 3(2), 14-31.

DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.14-31.2020)

ABSTRACT

The development of the corporate function as a means of organizing socially oriented societies towards profit-seeking activities not least triggers negative impacts. One of the negative impacts is the emergence of criminal acts committed by corporations. In order to get as much profit as possible, corporations take actions that can cause losses to consumers, one of which is by mixing non-halal content into products labeled as halal. The purpose of this article are, First, to provide an overview of corporate legal policy as a criminal law subject and Second, to be able to know the corporate responsibility for non-halal content in halal-certified food products as an effort to protect consumers. The results of this study are policies regarding corporations as subjects of criminal law in which their actions can be prosecuted and held criminal liability are contained in special legislation outside the criminal code. Corporate liability regarding non-halal content in halal-certified food products follows a direct accountability system. This means that criminal liability for violations of the halal label can be addressed either to individuals or corporations where corporate responsibility is imposed on its management as stipulated in Article 61 of The Consumer Protection Laws.

©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Meningkatnya peran korporasi dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial dan politik di Era Global ditandai dengan adanya multi national corporation (MNC) yang merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Globalisasi ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, modal yang bersifat lintas negara dan universal.¹ Seluruh komponen di dunia ini termasuk salahsatunya Indonesia, sedang mengalami era globalisasi yang membuat semakin kuatnya peran korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek ekonomi global yang kuat serta daya tekan lebih kuat dibandingkan perseorangan, karena korporasi berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada perseorangan.²

Korporasi yang kita kenal sekarang ini pada awal kemunculannya lebih ditekankan sebagai instrumen kerjasama (asosiasi) daripada tujuan untuk pemanfaatan penyediaan modal. Kehadirannya hanya

¹ Pujiyono. (2019). Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* dalam Model *Dual Track System Selective*, Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang: Undip Press, p. 1.

² Warih Anjari. (2016). "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 116-121.

sebagai sarana untuk mengatur pekerjaan dan membentuk badan hukum (*legal entity*) kelompok para individu, perkumpulan gereja, seperti serikat pekerja, universitas, atau wilayah. Keberadaannya tidak bersifat mencari *profit motive*/keuntungan akan tetapi lebih kepada fungsi sosial sebagai sarana pengorganisasian kegiatan kemasyarakatan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi pergeseran instrumentalisasi korporasi dari pengorganisasian yang bersifat *non profit motive* (nir laba/berfungsi sosial) kearah pengorganisasian yang berorientasi untuk mencari keuntungan. Bentuk pengorganisasiannya juga berubah, tidak hanya bersekala nasional akan tetapi juga multinasional atau internasional.³

Perkembangan tersebut membawa beberapa dampak yang cukup signifikan. Dampak yang sangat positif dari perkembangan tersebut adalah korporasi banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan suatu Negara, khususnya dalam bidang ekonomi, seperti pemasukan negara yang berbentuk pajak serta devisa. Namun di sisi lain, membawa dampak negatif yakni berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. salahsatunya pencemaran, pengurusan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.⁴ Salahsatu contoh penipuan yang dilakukan korporasi/pelaku usaha terhadap konsumen adalah dengan memasukan bahan non-halal pada produk makanan atau pangan yang di beri label halal.

Korporasi atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap pangan yang produksi dan diedarkannya, terutama apabila pangan yang diproduksi menimbulkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian bagi orang yang mengonsumsinya. Informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsinya pun harus didapatkan oleh masyarakat. Informasi tersebut berhubungan dengan asal, kualitas, keamanan, kandungan gizi, dan keterangan lain yang dibutuhkan. Akses informasi merupakan bagian yang paling penting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi para konsumen yang di dalamnya terdapat makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁵

Akurasi dan kebenaran informasi bagi konsumen menjadi sangat penting dengan tujuan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif. Mengingat saat ini peningkatan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang pangan, obat-obatan, serta kosmetik berkembang dengan sangat pesat.⁶ Tentunya hal itu menimbulkan pengaruh yang nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, serta obat-obatan lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengelola suatu produk dapat memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dengan yang haram baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang mana pada faktanya banyak produk-produk yang beredar

³ Pujiyono, *Op.cit*, p. 2.

⁴ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. (2012). "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Jurnal Humaniora*, 3(2), 422-437. doi: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3342>

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

⁶ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. (2015). "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri", *Jurnal Ahkam*, 15(2), 199-210. doi: [10.15408/ajis.v15i2.2864](https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864)

di kalangan masyarakat tetapi belum terjamin kehalalannya meski pada kemasannya sudah terdapat label halal.⁷

Kasus yang marak terjadi dan banyak diperbincangkan di media-media belakangan ini salah satunya adalah ditemukannya makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan tidak halal serta berbahaya yang dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan. produk-produk tersebut banyak beredar dan dijual secara bebas dipasaran. Sehingga konsumen diharuskan untuk lebih teliti lagi ketika membeli dan mengkonsumsi makanan-makanan yang dibelinya.

Mengonsumsi produk-produk halal sesuai keyakinan agama Islam demi kualitas hidup yang baik merupakan kewajiban bagi setiap muslim serta merupakan bagian dari hak warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸ Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak didunia yang tentu saja mempunyai kebutuhan terhadap produk-produk berstandar halal. Karena pasti umat muslim menjadi mayoritas konsumen di negara ini maka, sudah seharusnya diberikan perlindungan dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kehalalan sebuah produk serta perlindungan dari penipuan-penipuan yang dilakukan oleh produsen/korporasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan peraturan mengenai kehalalan produk serta peraturan mengenai sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan kecurangan dalam produk yang diproduksinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan produk hukum warisan kolonial Belanda yang mana diberlakukan wilayah Hindia Belanda berdasarkan pada asas konkordansi. KUHP hanya mengenal subjek hukum adalah orang perorangan yang berarti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana hanya manusia dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 59 KUHP, yang mana apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana, maka yang dibebankan untuk bertanggungjawab adalah pengurus korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukannya dalam rangka mewakili atau melakukan tindak pidana atas nama korporasi tersebut. Korporasi (*juridical person*) pada perkembangannya menjadi subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan seharusnya dapat dibebani pertanggungjawaban dalam hukum pidana, namun sayangnya KUHP yang berlaku sekarang belum mewujudkan hal ini secara konkrit. Akan tetapi, mengenai standar kehalalan suatu produk telah lama ada pengaturannya dalam Undang-Undang.⁹

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur label halal. Adapun peraturan perundangan tersebut yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. Peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* mengenai kehalalan suatu produk, yakni: Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH). UU JPH menyebutkan dalam Pasal 4 "memiliki sertifikat halal adalah kewajiban bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia". Kewajiban tersebut berlaku paling lambat lima tahun setelah undang-undang

⁷ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. (2015). Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*). *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 31-66.

⁸ KN Sofyan Hasan. (2014). "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>

⁹ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Op.cit*, 422-437.

tersebut diundangkan atau selambatnya bulan september tahun 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU JPH.¹⁰

Paradigma penegakan hukum mengenai label halal telah dirubah oleh UU JPH. Pada mulanya label halal hanya bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, akan tetapi dengan diberlakukannya UU JPH ini label halal pada produk menjadi suatu kewajiban (*Mandatory*). Saat labelisasi halal masih bersifat sukarela, tidak sedikit terjadi pelanggaran terhadap label halal, seperti fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya. Perubahan sifat pada label halal dari sukarela menjadi wajib, diperkirakan akan memberi tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia berkaitan dengan pelanggaran atas sertifikat atau label halal.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun hal lain yang perlu dikaji adalah tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kandungan non-halal pada produk makanan bersertifikat halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, mengingat para produsen ataupun suplayer produk banyak yang berasal dari korporasi. Sehingga permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini *Pertama*, bagaimana kebijakan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana? dan *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap kandungan non-halal pada produk makanan bersertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah, *Pertama* untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan hukum korporasi sebagai subjek hukum pidana dan *Kedua*, untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban korporasi terhadap kandungan non-halal pada produk makanan bersertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban korporasi sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya seperti oleh Warih Anjari di tahun 2016, fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana.¹² Penelitian yang dilakukan Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya pada tahun 2019, penelitian ini berfokus pada perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia.¹³ Lalu pada tahun 2017, penelitian yang dilakukan Arief Gigih Prasetyo pada tahun berfokus pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Sertifikat Halal.¹⁴ Dan penelitian oleh Yasmirah Mandasari pada tahun 2019, yang berfokus pada sanksi pidana terhadap kandungan non-halal terhadap produk makanan bersertifikat halal yang dilakukan korporasi.¹⁵

Maka berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ada perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian ini akan lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kandungan non-halal pada produk makanan bersertifikat halal sebagai upaya perlindungan konsumen. Yang mana permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi dan belum pernah dilakukan

¹⁰ Arief Gigih Prasetyo. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Sertifikat Halal. Fairness and Justice". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 37-55. doi: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v15i1.2077>

¹¹ Arief Gigih Prasetyo, *Loc.cit*.

¹² Warih Anjari, *Op.cit*, 116-121.

¹³ Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127. doi: [10.32501/jhmb.v3i2.80](https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80)

¹⁴ Arief Gigih Prasetyo, *Op.cit*, 37-55.

¹⁵ Yasmirah Mandasari. (2019). "Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal yang Dilakukan Korporasi". *Soumatara Law Review*, 2(2), 258-269. doi: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4339>

penelitian mengenai permasalahan ini sebelumnya. Sehingga pembahasan mengenai hal tersebut penting sekali untuk diteliti lebih lanjut.

2. Method

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁶ Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya seperti bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ataupun artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penulisan ini serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya.

Pengumpulan data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter, yang merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Kemudian menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian hukum normatif ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Mengenai Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Pidana

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepada subjek hukum sementara kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.¹⁸ Hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai satu-satunya subjek dalam hukum, tetapi juga subjek yang bukan manusia. Hukum kemudian menciptakan badan hukum (korporasi) yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana orang perseorangan. Hal ini dikarenakan perkembangan masyarakat yang berpengaruh dalam perkembangan kejahatan, salah satunya dengan munculnya kejahatan korporasi.

Berbicara mengenai pengertian korporasi, sangat erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Karena pengertian korporasi merupakan terminologi yang terkait dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum itu sendiri erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, korporasi yakni suatu perseroan yang merupakan badan hukum.¹⁹

¹⁶ Johnny Ibrahim. (2010). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, p. 57.

¹⁷ Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit*, 118-127.

¹⁸ Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya, *Loc.cit*.

¹⁹ Subekti & R. Tjitrosudibio. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, p. 34.

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan: kata korporasi adalah sebutan yang biasa digunakan oleh para pakar hukum pidana untuk menyebut sesuatu yang biasa dalam bidang hukum lain, terutama dalam bidang hukum perdata disebut sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.²⁰

Utrecht dikutip oleh Moh. Saleh Djindang memberi penjelasan mengenai korporasi: “adalah sebuah himpunan dari orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai sebuah subjek hukum tersendiri suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang memiliki anggota, tetapi mempunyai hak serta kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak serta kewajiban anggota masing-masing”.²¹

Secara etimologis, pengertian korporasi dalam istilah asing dikenal dengan kata *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), dan *corporation* (Jerman), yang berasal dari bahasa latin yaitu *corporatio*. *Corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *coporare* yang sering digunakan oleh orang-orang pada abad pertengahan dan setelahnya. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (badan), memiliki makna memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang dihasilkan dari perbuatan manusia sebagai lawan bagi badan manusia, yang terjadi menurut alam.²²

Berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban apabila melakukan tindak pidana maka dapat dimintai pertanggungjawabannya. Atas dasar itu Muladi mengemukakan bahwa terdapat beberapa alasan yang membenarkan korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yakni: *Pertama*, berdasarkan pada falsafah integralistik, dimana segala sesuatu antara kepentingan individu dan kepentingan social seharusnya diukur dengan dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian; *Kedua*, berdasarkan pada asas kekeluargaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945; *Ketiga*, untuk memberantas tindakan *anomie of success* (suksees tanpa aturan); *Keempat*, untuk melindungi konsumen; dan *Kelima*, untuk memajukan bidang teknologi.²³

Kajian mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu yang mendunia, sehingga penempatan serta pengaturan korporasi sebagai subjek hukum terutama dalam hukum pidana tidak dapat dipungkiri lagi. Selian merupakan isu global, korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda²⁴

Perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami beberapa tahap, yang secara garis besar dapat dibagi tiga tahapan, antara lain: *Pertama*, pada tahap ini dilakukan pembatasan dengan tujuan agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk person*). Apabila tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka pengurus korporasilah yang dianggap telah melakukan tindak pidana tersebut, dimana dalam hal ini membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus korporasi.

²⁰ Dwidja Priyatno. (2007). “Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana”. *Jurnal Syiar Hukum*, 9(3), 202-217.

²¹ Yudi Krismen. (2014). “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 133-160. doi: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i1.2089>

²² Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Op.cit*, 422-437.

²³ Hamzah Hatrik. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, p. 36.

²⁴ Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit*, 118-127.

Kedua, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) akan tetapi pertanggungjawaban untuk itu menjadi beban bagi pengurus badan hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana, maka pengurus yang dibebankan tuntutan pidana serta hukuman pidananya. Namun secara perlahan beban tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan apabila melakukan kelalaian dalam memimpin badan hukum secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini korporasi dapat dianggap sebagai pembuat delik/pelaku tindak pidana, yang akan dipertanggungjawabkan oleh para anggota pengurus, serta harus dimuat secara tegas di dalam undang-undang.

Ketiga, tahap ketiga ini merupakan awal dari adanya pertanggungjawaban langsung dari korporasi. Dalam tahap ini ada kemungkinan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban korporasi secara hukum pidana. alasannya karena misal dalam kejahatan ekonomi keuntungan yang didapat korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat sedemikian besar sehingga tidak akan seimbang bila pidananya hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Dengan memidana korporasi sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat membuat korporasi mentaati peraturan.²⁵

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terjadi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam perundang-undangan khusus. Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia masih merupakan hal yang baru. Korporasi sebagai subjek tindak pidana berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subjek tindak pidana (pelaku).²⁶ Korporasi dikenal sebagai subjek tindak pidana sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, mengenai “penimbunan barang” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1).²⁷ Kemudian seiring berjalannya waktu dan perundang-undangan semakin berkembang, sehingga sekarang ini banyak sekali undang-undang khusus yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Akan tetapi, korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia hanya ditemukan dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, yangmana merupakan pelengkap dari KUHP, sebab dalam hukum pidana umum atau KUHP itu sendiri masih menganut bahwa subjek hukum pidana secara umum hanyalah manusia (Pasal 59 KUHP).²⁸

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menyatakan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana pada saat ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dimana korporasi memiliki peranan yang besar sekali dalam seluk-beluk perekonomian negara, terlebih dalam menghadapi era industrialisasi yang sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu peranan korporasi begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun itu semua tidak menutup kemungkinan akan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang nantinya. Penjelasan Umum RUU KUHP Tahun 2015 Buku Ke-Satu angka 4 antara lain menyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi, keuangan, serta perdagangan terlebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir baik bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya manusia alamiah (natural

²⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.cit*, p. 54.

²⁶ Dwidja Priyatno. (2003). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia (Legislation Policy Concerning Corporate Criminal Liability System In Indonesia)*, Bandung: Universitas Parahyangan, p. 5.

²⁷ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, 202-217.

²⁸ Muladi & Dwidja Priyatno. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, p. 46.

person) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan dari orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap dapat melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana.”

Dalam konsep RUU KUHP tahun 2019 korporasi diatur dalam pasal 46-50 dan Pasal 56. Berdasarkan pasal 45, korporasi merupakan subjek tindak pidana. pasal 46 mengatakan tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkungan usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. sedangkan pasal 47 konsep rancangan KUHP menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada diluar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum dan diterima sebagai kebijakan korporasi. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi sesuai Pasal 49.

Saat ini korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang mana perbuatannya dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan secara pidana terdapat dalam perundang-undangan di luar KUHP, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 15;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 20;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 4, 6,7, dan 9;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 13-16;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada Pasal 70;
6. Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 130;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme pada Pasal 17 dan 18;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tampaknya sudah mendunia. Hal ini didasarkan dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 di Atena dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994 mengenai *Criminal Liability of Corporation*. Hal ini menghasilkan antara lain, dimana Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tapi dalam perkembangannya mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sejarah serta pengalaman yang melatarbelakangi pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun, pada akhirnya terdapat kesamaan

pandangan yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi serta kemajuan yang terjadi pada bidang ekonomi dan perdagangan, telah menghasilkan pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi juga meliputi korporasi, karena pada beberapa tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.²⁹

3.2. Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Kandungan Non-halal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi lebih sulit untuk diidentifikasi karena kerumitan dari korporasi itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisik dan hukum memasukkan kedalamnya unsur *animus* yang membuat badan itu memiliki kepribadian. Oleh sebab itu, maka badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya, maka kematiannya juga ditentukan oleh hukum.³⁰

Secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 59, korporasi sebagai subjek tindak pidana belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam hukum pidana secara umum adalah “orang”. Berdasar pada kenyataan tersebut, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana, khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

Sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUHP. Hal ini disebabkan karena KUHP masih menggunakan subjek tindak pidananya adalah “orang” dalam makna biologi yang alami (*natuurlijk persoon*) sebab para penyusun KUHP antara lain menerima asas “*Societas/Universitas delinquency non-potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana)”.³¹

Berdasarkan pada doktrin *universitas delinquency non-potes*, pelaku dan pertanggungjawaban pidana hanya oleh manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) saja. Pada jaman modern ini telah terjadi pergeseran fungsi korporasi yang semula sebagai sarana pengorganisasian kegiatan kemasyarakatan yang bersifat sosial kearah kegiatan mencari keuntungan (*provit motive*). Tidak sedikit hal-hal demikian memunculkan perilaku negatif, sebagai upaya utama untuk mencapai keuntungan, pertumbuhan dan penguasaan pasar. Dari sini muncul perilaku korporasi yang merugikan konsumen maupun masyarakat umum, sehingga diperlukan disain kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya terhadap manusia alamiah akan tetapi juga terhadap korporasi.³²

Pemidanaan (*punishment*) adalah salahsatu pokok pembicaraan dalam hukum pidana. Syarat untuk adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana yakni dengan adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan adanya kesalahan (*schuld*). Untuk dapat dinyatakan bersalah lalu dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab. Terdapat tiga hal pokok dalam hukum pidana yaitu: perbuatan pidana, kesalahan, dan pidana. Helbert L. Packer menyatakan bahwa: “*These three concepts*

²⁹ Achmad Ratomi. (2018). “Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)”. *Jurnal Al’Adl*, 10(1), 1-22. doi: <http://dx.doi.org/10.31602/aa.v10i1.1150>

³⁰ Yudi Krismen, *Op.cit*, 133-160.

³¹ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, p. 9.

³² Pujiyono, *Op.cit*, IV.

symbolize the three basic problems of substance on the criminal law (tiga masalah dasar dalam hukum pidana): **Pertama**, *what conduct should be designated as criminal law* (perbuatan apa yang termasuk tindak pidana); **Kedua**, *what determinations must be made before a person can be found to have committed a criminal offense* (syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana); **Ketiga**, *what should be done with persons who are found to have committed criminal offense* (tindakan apa yang harus dilakukan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana).³³

Perbuatan pidana hanya berdasar pada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan (*in action*) dengan suatu pidana. Hal ini termasuk kepada unsur obyektif yaitu unsur dari suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan pelaku kejahatan. sementara unsur obyektif meliputi: perbuatan memenuhi rumusan undang-undang (pidana); adanya sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut; adanya hubungan kausalitas/sebab akibat untuk delik materiil; dan tidak adanya alasan pembenar untuk perbuatan pelaku.

Berkaitan dengan unsur melawan hukum, tidak seragam pencantumannya dalam rumusan tindak pidana. Ada yang mencantumkan redaksi “melawan hukum”, dan ada juga yang tidak mencantumkan redaksi tersebut. Apabila unsur “melawan hukum” dicantumkan secara jelas atau tersurat dalam rumusan tindak pidana, maka unsur melawan hukum adalah bagian pokok (*bestandellen*) dari delik. Akibatnya maka harus tercantum dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusannya berupa putusan bebas (*vrijspraak*).

Agar dapat dikenai sanksi pidana masih dibutuhkan syarat-syarat lain yaitu adanya kesalahan dari pelaku. Sangat tidak mudah untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya terutama yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau pandangan yang sedikit berbeda, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “*strict liability* (pertanggungjawaban pengganti)” dan “*vicarious liability* (pertanggungjawaban yang ketat)” yang pada dasarnya adalah penyimpangan dari asas kesalahan, maka hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan tanggungjawab korporasi dalam hukum pidana. walaupun demikian di Inggris samasekali tidak meninggalkan asas “*mens rea*” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, karena Inggris memiliki asas identifikasi. Mengacu pada asas in, korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi.³⁴

Hal ini adalah unsur subyektif yakni unsur yang berhubungan dengan sikap batin pelaku tindak pidana/kejahatan. Sikap batin pelaku ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera, akan tetapi unsur ini dapat dilihat dari perbuatan pelaku. Asas yang berkaitan dengan kesalahan disebut dengan asas culpabilitas, yaitu: “*Geen sraft zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea; An act doesn't make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*”. Yang maknanya bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena suatu kejahatan yang menurut undang-undang dapat dipidana kecuali ada kesalahan yang melekat pada sikap batin (*mens rea*) pelaku.

Untuk menetapkan kesalahan pelaku maka harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya kemampuan untuk bertanggungjawab; adanya bentuk-bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan

³³ Warih Anjari, *Op.cit*, 116-121.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Op.cit*, p. 32.

pemaaf bagi pelaku. I Made Widyana menegaskan, bahwa syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana maka harus ada kemampuan untuk bertanggungjawab dari pelaku.³⁵

Kemampuan bertanggungjawab adalah kondisi jiwa pelaku yang memungkinkan dijatuhi pidana baik dari sisi orangnya maupun di luar dirinya. Doktrin yang diimplemantasikannya yaitu pelaku tindak pidana dianggap dapat bertanggungjawab kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab ada dalam Pasal 44 KUHP. Namun dalam pasal ini tidak memberikan definisi mengenai kemampuan bertanggungjawab. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai alasan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana karena cacat jiwanya atau karena penyakit. Cara menentukan apabila pelaku ada indikasi tidak mampu bertanggungjawab dengan menerapkan konsep deskriptif-normatif, yang dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama, deskriptif berarti penggambaran kondisi jiwa pelaku tindak pidana oleh ahli jiwa; dan tahap kedua, normatif yaitu adanya penentuan hubungan antara kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini akan ditentukan oleh hakim.

Adapun bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana meliputi 2 bentuk yaitu: pertama, kesengajaan dan kedua, kealpaan. Kesalahan adalah kondisi psikis yang menunjukkan adanya hubungan antara kejiwaan pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan (*dolus*) merupakan keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. *Memorie van Toelichting*, menyebutkan kesengajaan adalah secara sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Kealpaan (*culpa* atau *negligence*) adalah tidak berhati-hati ketika melakukan suatu perbuatan dan dapat menduga akibatnya.³⁶

Unsur ketiga dalam kesalahan yakni tidak adanya alasan pemaaf bagi pelaku yaitu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP. yaitu: Pasal 44; Pasal 48; Pasal 49 ayat (2); dalam Pasal 51 ayat (2) yaitu tidak adanya kesalahan sama sekali (*onwezigheid van alle schuld/avas*) berdasarkan pada praktek peradilan Belanda yang tercatat dalam Arrest Hoge Raad 1916 yang dikenal dengan Wateren Milk Arrest.

Jika ketiga unsur tersebut telah dipenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh KUHP adalah *individual/personal, direct*, dan *based on schuld*. Syarat-syarat penjatuhan pidana yang telah diuraikan berlaku bagi subyek hukum pidana baik manusia (*person*) maupun korporasi (*corporate*). Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum yaitu didirikan oleh orang, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri atau pengurusnya, mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya.³⁷ Pada hakekatnya subjek hukum korporasi berbeda dengan subyek hukum manusia alamiah. Manusia alamiah sebagai subyek hukum mempunyai jiwa atau sikap batin, sedangkan korporasi tidak mempunyai sikap batin (*mens rea*). Jiwa atau sikap batin korporasi dapat diwujudkan pada jiwa atau sikap batin pengurusnya yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Hal ini berarti harus ada legalitas yang menetapkan bahwa perbuatan pengurusnya merupakan perbuatan korporasi. *Mens rea* adalah sebuah syarat yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban korporasi. Selain itu tidak adanya kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi di persidangan. Maka, hanya subyek hukum pidana yang mempunyai sikap batin saja yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban

³⁵ I Made Widyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, p. 58.

³⁶ Warih Anjari, *Op.cit*, 116-121.

³⁷ Pieter Mahmud Marzuki. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, p. 207.

pidana. sedangkan bagi subyek hukum yang tidak mempunyai sikap batin maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

b. Konsep Makanan Halal dalam Islam

Kata “halal” dan “haram” adalah istilah dalam Alquran serta digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, yang mana sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat berasal dari akar kata *al-hal* yang artinya *al-ibaahah* yang memiliki makna sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat.³⁸ Halal dan haram adalah hal yang fundamental dalam agama Islam karena merupakan bagian substansi dari hukum Islam. Perintah mengonsumsi makanan halal terdapat dalam al-Qur’an dan menjadi perintah bagi setiap muslim untuk memperhatikan serta memilih mengonsumsi makanan yang halal saja.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 168 “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimull*”. Allah memberikan perintah kepada umat manusia melalui ayat tersebut secara jelas agar memilih makanan untuk dimakan dengan kriteria halal dan *tayyib* (baik).

Makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.³⁹ Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yakni: *pertama*, halal dari cara memperolehnya, yaitu didapat dari rejeki yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan dalam agama Islam. *Kedua*, halal dari zat/bahan dasarnya. Semua yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan serta tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur’an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang tidak menggunakan nama Allah, serta hewan-hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati/tumbuhan yang diharamkan adalah khamr. *Ketiga*, halal dalam proses pengolahannya. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda-benda yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolongnya harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi standar pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara syar’i. *Keempat*, halal dalam proses pengemasan.⁴⁰

Mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban dalam agama Islam yang bernilai ibadah, memberikan dampak baik terhadap kehidupan di dunia dan akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya yang telah Ia beri. Sebaliknya, mengonsumsi makanan haram merupakan sebuah kemaksiatan, mendatangkan keburukan, serta bentuk ketidak tundukan kepada sang pencipta. Makanan dapat memberikan pengaruh baik secara fisik maupun psikis kepada manusia. Hal tersebut karena makanan yang dikonsumsi akan dicerna oleh tubuh, kemudian diserap gizinya, dan diedarkan ke seluruh tubuh manusia.

³⁸ Muchtar Ali. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam*, 16(2), 291-306. doi: [10.15408/ajis.v16i2.4459](https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459)

³⁹ Zein Faraudis, Nyoman Dini Andiani & Putu Indah Rahmawati. (2019). Bingkai Halal dan Non Halal: Studi Kasus Penerapan Halal Food di Restoran Spice Beach Club Bali. *JMPP*, 2(2), 1-9.

⁴⁰ Yasmirah Mandasari, *Op.cit*, 258-269.

Di era yang lalu kehalalan suatu produk makanan dapat dengan mudah diketahui dengan melihat bahan baku yang digunakan. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan, penentuan kehalalan makanan tidak sederhana itu lagi. Sekarang ini telah berkembangnya teknologi di bidang pengolahan pangan, teknologi pengawetan, teknologi pengemasan, rekayasa genetik pangan, serta pemanfaatan zat kimia dalam produk pangan. Di pasaran juga tidak jarang dijumpai aneka produk pangan olahan, baik berasal dari industri kecil dan menengah sampai kepada produk pangan impor. Produk olahan tersebut terkadang dalam proses produksinya memakai bahan tambahan, bahan penolong yang berasal dari unsur babi dengan alasan ekonomis. Percampuran antara barang halal ke dalam barang haram menjadikan produk tersebut shubuhah. Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan keamanan, kehalalan serta juga ketenteraman batin terhadap para konsumen, pemerintah menunjuk lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal.⁴¹

c. Pengaturan Mengenai Jaminan Produk Halal serta Perlindungan Konsumen

Nilai-nilai agama sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pancasila pada sila pertama dan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Pentingnya agama serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya, untuk itu Negara memberikan jaminan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinannya itu. Jaminan ini tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin oleh Negara” Kemudian lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 28E UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: *Pertama*, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. *Kedua*, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Mengacu pada Pancasila serta pasal-pasal tersebut, sebagai perwujudan dari kehadiran Negara dalam memberi perlindungan kepada rakyatnya sebagai konsumen maka, terbentuklah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen serta pelaksanaan atau teknis kehalalan suatu produk. Dengan demikian, maka ancaman pidana terhadap seluruh perbuatan yang melanggar sertifikasi/label halal dapat dilihat pada peraturan perundangan yang mengatur tentang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) antara lain, *Pertama*, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur atau berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan mengenai produknya masih sangat terbatas hanya pada pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis serta rekayasa genetik. *Kedua*, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana Negara terlibat secara jelas di dalam jaminan produk halal. *Ketiga*, peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol karena meningkatnya teknologi pangan, bioteknologi, rekayasa teknomoli, dan proses kimia biologis. *Keempat*, pemerintah belum menetapkan standar dan tanda halal resmi (standar

⁴¹ Yasmirah Mandasari, *Loc.cit.*

halal nasional) terhadap produk halal Indonesia sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. *Kelima*, sistem informasi tentang produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.⁴²

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memperkuat serta mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas daripada itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (PPH) diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan sampai pada penyajian produk⁴³

UU JPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu di kodifikasi karena terinspirasi oleh syariat Islam. Hal semacam ini dapat dipahami karena mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan tujuan untuk menjamin setiap pemeluk agama dapat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan serta jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan sistem produk halal yakni memberi kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴⁴

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabatkan melalui proses sertifikasi. Mengenai sertifikasi halal sebelumnya bersifat *voluntary* (sukarela), lalu berkembang sifatnya menjadi *mandatory* (keharusan) sebagaimana dalam UUJPH. Karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Hal inilah yang menjadi perbedaan utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya yang lebih dahulu terbit. Nantinya sebagai pemegang tanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.⁴⁵

Aspek pidana pada UU JPH ini terdapat pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pasal 56 menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁴² Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, *Op.cit*, 31-66.

⁴³ Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj, *Loc.cit*.

⁴⁴ Penjelasan Undanag-Undang Jaminan Produk Halal.

⁴⁵ Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama mengenai kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 57 menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses Jaminan Produk Halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). UU JPH tidak menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidananya secara jelas akan tetapi, dengan memperhatikan dua Pasal pidana yang ada, yakni Pasal 56 dan 57, sama sekali tidak ada rumusan kesalahan yang berbentuk kesengajaan seperti frase “dengan sengaja” atau “dengan maksud” atau kata lain yang sejenis. Demikian juga tidak ada rumusan kesalahan dengan kealpaan, seperti frase “karena kelalaiannya” atau frase sejenisnya yang dapat dimaknai sebagai rumusan kesalahan dengan sebab kealpaan.

Ketiadaan rumusan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, maka secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana pada UU JPH menganut sistem pertanggungjawaban langsung. Kesalahan pelaku usaha sebagai subyek hukum dapat otomatis terbukti dengan terbuktinya unsur pidana dalam Pasal tersebut. Pasal 56 disebutkan, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau non-badan hukum yang menyelenggarakan suatu kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Adapun produk halal adalah produk yang telah dinyatakan kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan produk ini meliputi proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Maka perbuatan “tidak menjaga kehalalan produk” bisa diartikan dengan melakukan perubahan terhadap komposisi ataupun sistem jaminan halal (SJH) yang telah ditentukan pada setidaknya salah satu kegiatan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.⁴⁶

Pasal 25 UU JPH menyebutkan, bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: a) mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal; b) menjaga kehalalan dari suatu produk yang telah memperoleh sertifikat halal; c) memisahkan lokasi, tempat dan pembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; d) memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan melaporkan jika ada perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Selanjutnya mengenai jaminan produk halal dari aspek perlindungan konsumen. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 resmi disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku setahun setelahnya. Undang-Undang ini merupakan hasil perjuangan beberapa pihak yang dimotori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Yang kemudian tanggal 20 April ini dijadikan sebagai peringatan Hari Konsumen Nasional.

Terdapat beberapa hal yang diatur dan dilarang oleh UUPK, diantaranya adalah produk yang membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang, iklan yang dapat menyesatkan (baik penyesatan harga maupun penyesatan informasi dalam bentuk promosi) serta pemberian keterangan yang tidak benar atas suatu produk yang dihasilkan. Iklan yang merugikan konsumen terdiri atas dua kategori, yaitu:

⁴⁶ Arief Gigih Prasetyo, *Op.cit*, 37-55.

iklan yang menyesatkan (*misleading*) dan iklan yang tidak benar (*untrue*). Iklan disebut *misleading* jika konsumen terpengaruh pada iklan tersebut secara tidak rasional. Sedangkan iklan disebut *untrue* jika iklan tersebut memberi informasi yang tidak benar.⁴⁷

Pembahasan mengenai produk halal UUPK tidak secara khusus mengaturnya, namun dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK huruf h menyebutkan bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Terhadap pelanggaran atas ketentuan ini maka dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Pidana ini ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran label halal terhadap klaim halal pada produknya. Pelaku usaha yang dimaksud adalah meliputi perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.⁴⁸ Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 61 yang menyatakan, penuntutan pidana dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Artinya menurut UUPK pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran label halal dapat ditujukan pada perseorangan ataupun korporasi, dimana tanggungjawab korporasi dibebankan pada pengurusnya.

Pasal 63 menyebutkan sanksi pidana (bagi korporasi) dapat dijatuhkan hukuman tambahan seperti: a) perampasan barang tertentu; b) pengumuman keputusan hakim; c) pembayaran ganti rugi; d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f) pencabutan izin usaha.

Maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana pelanggaran label dan sertifikat halal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf h adalah bersifat *strick liability* atau dapat disebut pertanggungjawaban pidana langsung. Hal ini dikarenakan tidak ada rumusan *mensrea* pada UUPK tersebut sehingga kesalahan dibuktikan dengan membuktikan *actusreus*.

4. Penutup

Kebijakan mengenai korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang mana perbuatannya dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan secara pidana terdapat dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, Undang-Undang tersebut antara lain yaitu: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme; dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pertanggungjawaban korporasi mengenai kandungan non-halal pada produk makanan yang bersertifikat halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut sistem pertanggungjawaban langsung karena tidak memuat

⁴⁷ Arief Gigih Prasetyo, *Op.cit*, 37-55.

⁴⁸ Arief Gigih Prasetyo, *Loc.cit*.

rumusan kesalahan pada pasal-pasal didalamnya. Kemudian penuntutan pidana dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya sebagaimana aturan pada Pasal 61 UUPK. Artinya menurut UUPK pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran label halal dapat ditujukan baik kepada perseorangan ataupun korporasi dimana tanggungjawab korporasi dibebankan kepada pengurusnya.

Apabila pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b UU JPH dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lalu Pasal 8 ayat (1) UUPK huruf h melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Apabila melanggar ketentuan ini maka dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

- Dwidja Priyatno. (2003). *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia (Legislation Policy Concerning Corporate Criminal Liability System In Indonesia)*, Bandung: Universitas Parahyangan.
- Hamzah Hatrik. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- I Made Widyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Johnny Ibrahim. (2010). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Pieter Mahmud Marzuki. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Subekti & R. Tjitrosudibio. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal / Karya Tulis

- Arief Gigih Prasetyo. (2017). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Atas Pelanggaran Sertifikat Halal. Fairness and Justice”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1), 37-55. doi: <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v15i1.2077>
- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. (2015). “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal”. (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*). *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 31-66.
- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. (2015). “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal Ahkam*, 15(2), 199-210. doi: [10.15408/ajis.v15i2.2864](http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864)
- Dwidja Priyatno. (2007). “Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana”. *Jurnal Syiar Hukum*, 9(3), 202-217.

- Hari Sutra Disemadi & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). "Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127. doi: [10.32501/jhmb.v3i2.80](https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80)
- KN Sofyan Hasan (2014). "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan". *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227-238. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Muchtar Ali. (2016). "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal". *Jurnal Ahkam*, 16(2), 291-306. doi: [10.15408/ajis.v16i2.4459](https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459)
- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo. (2012). "Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Jurnal Humaniora*, 3(2), 422-437. doi: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3342>
- Pujiyono. (2019). "Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* dalam Model *Dual Track System Selective*", Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang: Undip Press.
- Warih Anjari. (2016). "Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 116-121.
- Yasmirah Mandasari. (2019). "Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal yang Dilakukan Korporasi". *Soumatara Law Review*, 2(2), 258-269. doi: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4339>
- Yudi Krismen. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 133-160. doi: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i1.2089>
- Zein Faraudis, Nyoman Dini Andiani & Putu Indah Rahmawati. (2019). "Bingkai Halal dan Non Halal: Studi Kasus Penerapan Halal Food di Restoran Spice Beach Club Bali". *JMPP*. 2(2), 1-9.